

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR : 16 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI DAN PERIZINAN DI BIDANG PERHUBUNGAN, PARIWISATA, KOMUNIKASI DAN INFORMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang semakin luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Antara Pemerintahan Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara Maka Usaha Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi dan Pungutan Retribusi Atasnya merupakan kewenangan Kabupaten / Kota sekaligus menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka menunjang Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Retribusi dan Perizinan di Bidang Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
9. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
 11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686) ;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3512);
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
 19. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Kebijakanaksanaan Pengembangan Kepariwisata;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Lembaran Daerah Dan Berita Daerah;
 23. Keputusan Menteri Nomor 49 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II

**DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TENTANG RETRIBUSI DAN PERIZINAN DI BIDANG PERHUBUNGAN,
PARIWISATA, KOMUNIKASI DAN INFORMASI

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati, Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPR adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi Tugas dibidang Retribusi Daerah Yang diangkat dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Dinas adalah dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Bolaang Mongondow Utara.
8. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya Badan-badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, Firma, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenisnya lembaga Dana, bentuk usaha, perorangan serta bentuk usaha lainnya.
9. Perhubungan adalah setiap kegiatan transportasi jalan, transportasi laut serta penyelenggaraan Pariwisata, Komunikasi dan Informasi di Daerah.
10. Jasa Perhubungan Pariwisata, Komunikasi dan Informasi adalah jasa yang disediakan oleh badan Penyelenggara atau badan lainnya untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat dengan Merupakan fasilitas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi.
11. Retribusi adalah jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, Pengendalian dalam Pengawasan atas kegiatan, Pemanfaatan ruang, Penggunaan sumber Daya Alam barang prasarana, saran atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian Lingkungan.
13. Parkir adalah kendaraan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
14. Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan Kegiatan pada suatu kurun waktu tertentu.
15. Kendaraan umum setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk digunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

16. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
17. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan lebih dari 8 (delapan) tempat duduk baik dengan maupun berupa kelengkapan pengangkutan bagasi.
18. Retribusi terminal yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan, penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan Bus umum serta fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dalam / dikelola oleh Pemerintah Daerah
19. Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberi sertifikat, serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jejang kualifikasinya.
20. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan tersebut.
21. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus, dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan tehknis dan laik jalan.
22. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor yang dikhususkan mengangkut barang.
23. Uji berkala adalah pengujian bukti lulus yang berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
24. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan dijalan.
25. Roda tiga bentor adalah alat yang dipergunakan untuk mengangkut orang yang di rancang dan didorong oleh kendaraan bermotor.
26. Pelabuhan umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.
27. Gross tonage (GT) adalah kapal, yakni $1 \text{ GT} = 0,25 \times \text{volume}$ dimana $V \text{ (M}^2\text{)} = \text{jumlah Volume ruangan yang berada dibawah geladak atas ditambah volume ruangan yang tertutup dengan sempurna diatas Geladak atas berukuran tidak kurang } 1 \text{ M}^3$.
28. Kepariwisataa adalah seluruh yang berhubungan dengan kepariwisataan ;
29. Hotel, Losmen, Wisma, Penginapan dan Cottage adalah suatu usaha komersil yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan;
30. Restoran, Rumah Makan, Kios Makan, Tempat Makan, Gerobak, Makan, dan Catering adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatan pokoknya menyediakan tempat untuk makan serta hidangan dan minuman untuk umum ditempat usahanya;
31. Penginapan Remaja adalah suatu usaha yang tidak bertujuan komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan pelayanan penginapan dan pelayanan lainnya;
32. Pondok Wisata adalah suatu usaha perorangan dengan menggunakan sebagian dari rumah tinggalnya untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian;
33. Pramuwisata adalah orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan, penerangan, informasi dan petunjuk kepada Wisatawan mengenal objek dan daya tarik wisata;
34. Rekreasi dan hiburan umum adalah setiap usaha komersil dan ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani;
35. Penjualan minuman beralkohol adalah salah satu usaha pariwisata yang menyediakan pelayanan minuman beralkohol khusus pada tempat tertentu yaitu hotel berbintang dan restoran;
36. Objek dan daya tarik wisata adalah perwujudan hasil ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa ditempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan;

37. Usaha perfilman adalah kegiatan usaha di bidang perfilman yang meliputi pembuatan/ produk film. Alih rekam. Pengedaran film dan penayangan film.
38. Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang – dengan ya g dibuat berdasarkan azas sinematografi dengan direkan pada pita seluloid, pita vidio, dan / hasil penemuannya dalam segala bentuk, jenis dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronika atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara,yang dapat dipertunjukkan, dan/ atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, dan / atau lainnya;
39. Film seliloid adalah film yang dibuat dengan bahan baku pita seliloid melalui proses kimiawi dipertunjukkan dengan sistem proyeksi;
40. Rekaman Video adalah film yang dibuat dengan bahan pita video atau piringan video (laser disc / video disc), dan / atau bahan hasil penemuan hasil teknogologi lainnya, melalui proses elektoronik dan ditayangkan khalayak dengna sistem proyeksi elektronik;
41. IUP adalah Izin Usaha Perfileman yang diberikan kepada orang atau badan hukum yang bergerak dibidang usaha pertunjukan film berupa pemutaran film seliloid, yang dilakukan melalui proyektor mekanik dalam gedung bioskop atau tempat yang diperuntukan bagi pertunjukan film atau tempat umum;
42. Izin Usaha Rekaman Video adalah Izin yang diberikan kepada orang yang bergerak dibidang usaha penjualan / penyewahan (Palwa / Rental);
43. Izin Rumah Film adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum yang mempunyai rumah film yang digunakan untuk kegitan pembuatan / produksi film yang baik dalam bentuk film cerita, non cerita maupun film iklan;
44. Izin peredaran film adalah izin terhadap kaset VCD, LD, DVD dan Film seliloid yang akan disebarluaskan kepada konsumen (khalayak), baik secara penjualan maupun penyewahan;
45. Izin pameran / promosi adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum yang akan mengadakan kegiatan pameran / promosi untuk tujuan komersil (Ekspo) maupun tujuan sosial;
46. Izin pemasangan antena penerima siaran televisi adalah izin pemasangan antena penerima siaran televisi yang dipancarkan melalui satelit untuk dipakai sendiri maupun distribusikan kepada orang lain;
47. Izin Usaha Play Station adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum dibidang usaha permainan / keterampilan dengan menggunakan seperangkat alat play station;
48. Izin pendirian studio dan station pemancar radio / televisi adalah izin yang diberikan kepada pribadi atau pengusaha untuk mendirikan station penerima station pemancar dan penerima siaran radio dan televisi;
49. Rekomendasi pendirian kantor pusat jasa titipan adalah rekomendasi yang diberikan kepada pribadi atau pengusaha yang bergerak dibidang jasa titipan;
50. Izin jasa titipan adalah izin yang diberikan kepada pribadi atau kantor atau agen jasa titipan;
51. Izin Pemasangan Instalatur kabel rumah / gedung (IKR / G) adalah izin yang diberikan kepada pribadi atau instansi untuk mengadakan pemasangan instalatur kabel;
52. Izin mendirikan bangunan (IMB) manara telekomunikasi (Tower) adalah izin yang diberikan kepada pribadi atau perusahaan yang bergerak dibidang telekomunikasi dan informasi;
53. Izin Galian untuk keperluan pergeleran kabel telekomunikasi adalah izin yang diberikan kepada pribadi atau swasta yang bergerak dalam bidang komunikasi dan informasi;
54. Izin Hinder Ordonatie (Ordonasi Gangguan) adalah Izin yang diberikan kepada pribadi dan swasta untuk keselamatan penduduk disekitar bangunan;
55. Izin Instalasi Penangkal Petir adalah Izin yang diberikan kepada pengguna instalalasi penangkal petir baik untuk bangunan pemerintah swasta dan rumah penduduk pada saat pemasangan instalasi penangkal petir;
56. Izin Instalasi Genset adalah Izin yang diberikan kepada pribadi atau kelompok pengguna instalasi penerangan menggunakan genset sesuai dengan besarnya VA;

57. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundangan-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
58. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi atau wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut perundang-undangan retribusi Daerah.
59. Surat ketetapan retribusi Daerah yang selanjutnya dapat di singkat SKRD adalah surat keputusan yang ditentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
60. Surat setoran retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang kepada bendahara penerima.
61. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
62. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
63. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi atau bunga.
64. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan akan keberatan SKRD, dokumen yang disamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
65. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelolah data dan keterangan lainnya dalam pengawasan, keputusan Pemerintah kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
66. Penyidik tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan dengan bukti itu dapat membuat keterangan tindak pidana retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA DAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi atas pemberian pelayanan jasa dibidang Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi dipungut retribusi kepada sítiap orang atau badan usaha atau koperasi yang menyediakan pelayanan jasa Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi.

Pasal 3

Objek retribusi adalah setiap pemberian fasilitas pelayanan jasa pada bidang Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat fasilitas pelayanan jasa dibidang Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi.

Pasal 5

Wajib retribusi adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan, diwajibkan retribusi untuk melakukan pembayaran.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi atas pemberian pelayanan jasa dibidang Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi digabungkan sebagai retribusi perijinan tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA YANG BERSANGKUTAN

Pasal 7

Prosedur pengurusan izin :

- a. Yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara Cq. Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan,
- b. Dapat melampirkan permohonan serta persyaratan teknis untuk diteliti kelayakannya.

Pasal 8

Persyaratan untuk mendapatkan izin sebagaimana yang dimaksud pada pasal 7 adalah :

- a. Permohonan pengusaha
- b. Alamat pengusaha / pengurus
- c. Foto Copy KTP
- d. Rekomendasi Perusahaan
- e. Persetujuan Pengoperasian
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM MENETAPKAN STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 9

- 1) Prinsip dan sarana dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutupi biaya penanggulangan pemberian izin, pelayanan informasi, komunikasi dan transportasi.
- 2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas termasuk biaya dalam rangka pemeliharaan, penilaian renovasi program pengendalian investasi prasarana biaya operasional.

- 3) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis penerimaan dan berlaku selama usaha tersebut masih berjalan dalam jangka waktu tertentu.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif retribusi dilaksanakan berdasarkan golongan dan bidang pengelolaan izin usaha.

Pasal 11

❖ **Bidang Perhubungan terdiri dari jenis usaha :**

- A. Izin angkutan jalan.
- | | |
|------------------------------------|------------------|
| - Jumlah 1 – 3 tempat duduk roda 3 | Rp. 100.000/ Thn |
| - Jumlah 1 - 3 tempat duduk roda 4 | Rp 125.000/ Thn |
| - Jumlah 4 - 11 tempat duduk | Rp 175.000/ Thn |
| - Jumlah 11 - 26 tempat duduk | Rp 225.000/ Thn |
| - Jumlah 27 tempat duduk keatas | Rp 300.000/ Thn |
- B. Kartu pengawasan.
- | | |
|----------------------------------|--------------|
| - Jumlah 1 – 3 tempat duduk | Rp 60.000,- |
| - Jumlah 4 - 11 tempat duduk | Rp 90.000,- |
| - Jumlah 12 – 18 tempat duduk | Rp 105.000,- |
| - Jumlah 19 – 24 tempat duduk | Rp 130.000,- |
| - Jumlah 25 - 41 tempat duduk | Rp 150.000,- |
| - Jumlah 42 tempat duduk ke atas | Rp 175.000,- |
- C. Struktur dan besarnya Retribusi Terminal
- | | |
|----------------------------|-------------|
| - Jenis Oplet sekali masuk | Rp. 200,- |
| - Bus Kecil sekali masuk | Rp. 500,- |
| - Bus Besar sekali masuk | Rp. 1.000,- |
- D. Retribusi terminal
- a. Angkutan Kota
- | | |
|-------------|----------------------|
| - Otolet | Rp. 200/Sekali Masuk |
| - Bus Kecil | Rp. 500/Sekali Masuk |
| - Bus Kota | Rp. 750/Sekali Masuk |
- b. Angkutan Antar Kota
- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| - Bus Kecil Sekali masuk | Rp. 1.000/Sekali Masuk |
| - Bus Sedang Sekali Masuk | Rp. 2.000/Sekali masuk |
| - Bus Besar sekali masuk | Rp. 5.000/Sekali Masuk |
| - Motor / Bentor sekali masuk | Rp. 100/Sekali Masuk |
- E. Penggunaan Jasa Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum
- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| - Bentor, Bendi, Gerobak dan sejenis | Rp. 500,- |
| - Sepeda Motor | Rp. 500,- |
| - Jenis Oplet | Rp. 1.000,- |
| - Bus Kecil | Rp. 500,- |
| - Bus Truck dan sejenisnya | Rp. 1.500,- |

F. Izin pendirian Bengkel	
- Bengkel Mobil	Rp. 300.000,-
- Bengkel Motor	Rp. 200.000,-
G. Retribusi Pemanfaatan Bengkel	
- Bengkel Mobil	Rp. 30.000/bln
- Bengkel Motor	Rp. 25.000/bln
H. Izin insidental diluar trayek tetap dan teratur	
- Jumlah 4 - 11 tempat duduk	Rp. 20.000,-
- Jumlah 12 - 18 tempat duduk	Rp. 25.000,-
- Jumlah 18 - 24 tempat duduk	Rp. 40.000,-
I. Penggunaan area parkir untuk kegiatan Bongkar muat barang	
- Truck dgn muatan sumbu terberat (dibawah 1 ton)	Rp. 2.000,-
- Truck dgn muatan 1 – 5 ton	Rp. 3.000,-
- Truck dgn muatan > 6 ton	Rp. 4.000,-
J. Izin Pemanfaatan Ruas jalan terbatas ;	
• <i>Jumlah Berat yang diperbolehkan.</i>	
- Mobil Barang JBB (GVW) 2.500 kg	Rp. 60.000,-
- Mobil Barang JBB (GVW) 2.501 kg 5.000 kg	Rp. 90.000,-
- Mobil Barang JBB (GVW) 5.001 kg 8.000 kg	Rp. 120.000,-
- Mobil Barang JBB (GVW) 8.001 kg keatas	Rp. 150.000,-
- Kereta Tempelan	Rp. 45.000,-
- Kereta Gandengan	Rp. 60.000,-
- Kendaraan Khusus	Rp. 60.000,-
• <i>Kepentingan tertentu (hajatan) yang terdiri atas :</i>	
- Jalan Arteri / Jalan Provinsi	Rp. 50.000 / hari
- Jalan Kolektor / Jalan Daerah	Rp. 30.000 / hari
- Jalan Cabang Gang / Lorong	Rp. 20.000 / hari
K. Izin Operasi Kapal (sertifikat kesempurnaan) :	
- Kontruksi Motor Dalam	Rp. 30.000/ Grosston
- Kontruksi Motor Luar / tempel	Rp. 25.000/ Grosston
- Untuk Operasi Kapal / konstruksi motor dalam	Rp. 25.000/ Grosston
- Pendaftaran Kapal dengan Konstruksi Motor luar / tempel	Rp. 20.000/ Grosston
L. Pengujian Kendaraan Bermotor (pengujian awal) :	
- Kendaraan Bermotor roda tiga (Bentor)	Rp. 25.000,-
- Mobil Penumpang umum roda empat	Rp. 60.000,-
- Mobil Bus dengan kapasitas 8 tempat duduk	Rp. 40.500,-
- Mobil Bus dengan Kapasitas 9 - 14 tempat duduk	Rp. 48.500,-
- Mobil Bus dengan kapasitas 15 - 26 tempat duduk	Rp. 50.000,-
- Mobil bus dengan kapasitas 27 tempat duduk keatas	Rp. 60.000,-
- Mobil barang JBB (GVW) 2.500 kg	Rp. 45.500,-

- Mobil barang JBB (GVW) 2.501 kg 5.000 kg	Rp.	50.500,-
- Mobil barang JBB (GVW) 5.001 kg 8.000 kg	Rp.	55.500,-
- Mobil barang JBB (GVW) 8.001 kg Keatas	Rp.	60.500,-
- Kereta gandengan	Rp.	45.500,-
- Kereta Tempelan	Rp.	47.500,-
- Kendaraan khusus	Rp.	47.500,-
- Sepeda Motor	Rp.	15.000,-

M. Pengujian Ulang

Pengujian Kendaraan Bermotor (pengujian awal) :

- Kendaraan Bermotor roda tiga(Bentor)	Rp.	22.500,-
- Mobil Penumpang umum roda empat	Rp.	57.500,-
- Mobil Bus dengan kapasitas 8 tempat duduk	Rp.	37.500,-
- Mobil Bus dengan Kapasitas 9 - 14 tempat duduk	Rp.	48.500,-
- Mobil Bus dengan kapasitas 15 - 26 tempat duduk	Rp.	47.500,-
- Mobil bus dengan kapasitas 27 tempat duduk keatas	Rp.	58.500,-
- Mobil barang JBB (GVW) 2.500 kg	Rp.	42.500,-
- Mobil barang JBB (GVW) 2.501 kg 5.000 kg	Rp.	45.500,-
- Mobil barang JBB (GVW) 5.001 kg 8.000 kg	Rp.	52.500,-
- Mobil barang JBB (GVW) 8.001 kg Keatas	Rp.	57.500,-
- Kereta gandengan	Rp.	45.500,-
- Kereta Tempelan	Rp.	42.500,-
- Kendaraan khusus	Rp.	42.500,-
- Sepeda Motor	Rp.	20.500,-
- Kendaraan alat berat / sejenisnya	Rp.	72.500,-

N. Pengujian Rancang bangun Karoseri :

- Pembuatan Karoseri per Kendaraan	Rp.	50.000,-
- Injection Pomp per kendaraan	Rp.	50.000,-
- Sepeda Motor	Rp.	25.000,-

O. Lain-lain :

- Penggantian Buku Uji yang hilang	Rp.	17.500,-
- Pengantian Plat uji, rusak / hilang	Rp.	12.500,-
- Penggantian plat samping (Stiker Uji)	Rp.	10.000,-
- Numpang Uji	Rp.	15.000,-
- Uji asap (emisi gas buang)	Rp.	25.000,-
- Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor milik Dinas / Perusahaan Swasta yang akan dihapus/ lelang	Rp.	25.000,-

Pasal 12

❖ Bidang Pariwisata

1) Izin usaha hotel :	
- Hotel Bintang II	Rp 1.500.000/ Thn
- Hotel Bintang I	Rp 1.000.000/ Thn
- Hotel Melati III	Rp 600.000/ Thn
- Hotel Melati II	Rp 400.000/ Thn
- Hotel Melati I	Rp 200.000/ Thn
2) Izin Usaha Losmen	
- Losmen Kelas A	Rp 20.000 / Kmr/ Thn
- Losmen Kelas B	Rp 15.000 / Kmr/ Thn
- Losmen Kelas C	Rp 10.000 / Kmr/ Thn
3) Izin Usaha Penginapan	
- Penginapan Kelas A	Rp 10.000 / Kmr/ Thn
- Penginapan Kelas B	Rp 2.500 / Kmr/ Thn
5) Izin Usaha Cottage	
- Cottage Kelas A	Rp.300.000/ Kmr/Thn
- Cottage Kelas B	Rp.200.000/ Kmr/Thn
6) Izin Usaha Pondok Wisata	
- Pondok Wisata Kelas A	Rp.150.000/Kmr/ Thn
- Pondok Wisata Kelas B	Rp.100.000/Kmr/ Thn
7) Izin Usaha Restoran	
- Restoran Kelas A	Rp.600.000/ Thn
- Restoran Kelas B	Rp.400.000/ Thn
8) Izin usaha Rumah Makan	
- Rumah Makan Kelas A1	Rp.400.000/ Thn
- Rumah Makan Kelas A2	Rp.350.000/ Thn
- Rumah Makan Kelas B1	Rp.300.000/ Thn
- Rumah Makan Kelas B2	Rp.250.000/ Thn
- Rumah Makan Kelas C1	Rp.200.000/ Thn
- Rumah Makan Kelas C2	Rp.150.000/ Thn
9) Izin usaha Kios Makan / Cafeteria	
- Kios Makan Kelas A	Rp.200.000/ Thn
- Kios Makan Kelas B	Rp.100.000/ Thn
10) Izin usaha Gerobak Makan	Rp 25.000/ Thn
11) Izin Usaha Katrering	
- Catering Kelas A	Rp.600.000/ Thn
- Catering Kelas B	Rp.400.000/ Thn
12) Izin usaha Penginapan Remaja	
- Izin usaha Penginapan Remaja Kelas A	Rp.350.000/ Thn
- Izin usaha Penginapan Remaja Kelas B	Rp.250.000/ Thn
13) Izin usaha (Lisensi)	
- Pramuwisata umum	Rp. 150.000/ Thn
- Pramuwisata Khusus	Rp. 100.000/ Thn
14) Izin Usaha Rekreasi dan hiburan umum	
- Taman Rekreasi	Rp. 5.000.000/ Thn
- Gelanggang renang	Rp. 2.000.000/ Thn
15) Pemandian Alam	Rp. 2.000.000/ Thn
16) Padang Golf	Rp.17.500.000/ Thn
17) Kolam memancing	Rp. 500.000/ Thn
18) Gelanggang permainan dan Ketangkasan	Rp. 2.000.000/ Thn
19) Gelanggang Bouling	Rp. 2.500.000/ Thn
20) Rumah Biliard	Rp. 50.000/ Thn
21) Panti Pijat	Rp. 1.000.000/ Thn

22)	Panti Mandi Uap	Rp. 1.500.000/ Thn
23)	Discotik	Rp. 3.000.000/ Thn
24)	Pub	Rp. 1.000.000/ Thn
25)	Karaoke	Rp. 750.000/ Thn
26)	Panggung terbuka	Rp. 1.500.000/ Thn
27)	Panggung tertutup	Rp. 1.000.000/ Thn
28)	Salon kecantikan	Rp. 500.000/ Thn
29)	Pusat kebugaran / olahraga	Rp. 500.000/ Thn
30)	Rekreasi air	Rp. 500.000/ Thn
31)	Pusat seni dan pameran	Rp. 500.000/ Thn
32)	Pusat Pentas Pertunjukan satwa	Rp. 1.000.000/ Thn
33)	Game machine	Rp. 50.000/ Thn
34)	Izin usaha Pengelolaan Musik hidup	
	- Musik Grup Band tanda daftar	Rp. 250.000/ Thn
	- Musik Orgen / Keyboard tanda daftar	Rp. 200.000/ Thn
35)	Pengelolaan Promosi Pariwisata Daerah	Rp. 500.000/ Thn
36)	Pengelolaan Minuman beralkohol	
	- Untuk usaha perhotelan	Rp. 2.000.000/ Thn
	- Usaha restoran	Rp. 1.000.000/ Thn
37)	Izin usaha obyek dan daya tarik Wisata alam / bahari / pantai	
	- Kelas A (50 Ha Keatas)	Rp. 5.000.000/ Thn
	- Kelas B (20 s/d 50 Ha)	Rp. 2.500.000/ Thn
	- Kelas C (0 s/d 20 Ha)	Rp. 1.500.000/ Thn
38)	Struktur dan besarnya tarif Retribusi tanda masuk ditetapkan sebagai berikut :	
	• Objek dan Daya Tarik Wisata Alam	
	- Karcis tanda masuk Dewasa	Rp. 2.000,-
	- Karcis tanda masuk Anak-anak	Rp. 1.000,-
	- Permintaan Film dokumenter	Rp. 20.000,-
	- Kamera Foto	Rp. 10.000,-
	- Parkir Kendaraan Roda Empat	Rp. 2.500,-
	- Parkir Kendaraan Roda Dua	Rp. 1.000,-
	- Kamar Bilas / MCK	Rp. 1.000,-
	- Sewa Kamar	Rp. 25.000,-
	• Wisata alam Permandian Air Panas / Kolam renang	
	- Karcis tanda masuk Dewasa	Rp. 2.000,-
	- Karcis tanda masuk Anak-anak	Rp. 1.000,-
	- Parkir Kendaraan Roda Empat	Rp. 2.500,-
	- Parkir Kendaraan Roda Dua	Rp. 1.000,-
	• Objek dan daya tarik Wisata Budaya / Sejarah	
	- Karcis tanda masuk Dewasa	Rp. 2.000,-
	- Karcis tanda masuk Anak-anak	Rp. 1.000,-
	- Permintaan Film dokumenter	Rp. 20.000,-
	- Kamera Foto	Rp. 10.000,-
	- Parkir Kendaraan Roda Empat	Rp. 2.500,-
	- Parkir Kendaraan Roda Dua	Rp. 1.000,-
	- Kamar Bilas / MCK	Rp. 1.000,-

Pasal 13

❖ Bidang Komunikasi dan informasi

- Izin usaha perfilman (IUP) untuk bioskop,
bioskob keliling

Rp. 250.000,-/ Thn

- Izin usaha penjualan / penyewaan Kaset rekaman video (LD, VCD, DVD)	Rp. 100.000,-/ Thn
- Izin pendistribusian siaran televisi Melalui kabel untuk tujuan komersil	Rp. 1.500,-/ Bln/SS
- Izin usaha rumah film	Rp. 75.000,-/ Thn
- Izin penyelenggaraan pameran / Promosi	Rp. 500.000,-/Kgtn
- Izin usaha Play station	Rp. 150.000,-/ Thn
- Izin pendirian Radio siaran non Pemerintah	Rp. 500.000,-/ Thn
- Pemberian izin Penjualan / Penyewaan Kaset Rekaman Video (LD, VCD, DVD) dengan menggunakan stiker	Rp. 500,/ Kpg;
- Pemberiaan Rekomendasi Pendirian Kantor Pusat Jasa Titipan	Rp. 500.000,-/ Thn
- Pemberian Izin Jasa Titipan untuk Kantor Agen	Rp. 150.000,-/Thn;
- Pemberian Izin terhadap Instalatur kabel rumah / gedung (IKR/G)	Rp. 150.000,-/Thn;
- Pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) menara telekomunikasi (Tower) sebagai Sarana dan prasarana telekomunikasi	Rp. 5.000.000,-
- Pemberian Izin galian untuk keperluan penggelasan kabel telekomunikasi dalam satu Kabupaten / kota	Rp. 5.000.000,-/Thn;
- Pemberian izin Hinder Ordonatie (Ordonasi Gangguan) khusus Tower	Rp. 1.000.000,-
- Pemberian izin instalasi Penangkal Petir	
1. Gedung Pemerintah	Rp. 500.000,-
2. Gedung Swasta / Pengusaha	Rp. 1.000.000,-
3. Rumah Penduduk	Rp. 250.000,-
- Pemberian izin Instalasi Genset	Rp.150.000,-/1000VA/ Thn
- Pemberian Rekomendasi Persyaratan Administrasi dan Kelayakan Data Tehnis terhadap permohonan Izin Penyelenggaraan Radio.	Rp. 75.000,-
- Retribusi / satu tower / menara	Rp. 1.500.000/ Thn

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi yang terhutang dipungut adalah diwilayah hukum kabupaten Bolaang Mongondow Utara

BAB VIII

TATACARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi yang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang disamakan

- (3) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar pada waktunya dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut :

- (1) Keterlambatan atas kelalaian pengusaha dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor, dikenakan denda sebesar :
 - a. Keterlambatan 1 (satu) hari s/d 15 hari denda 50 % dari retribusi terhutang.
 - b. Keterlambatan 1 (satu) bulan keatas 200 %
- (2) Keterlambatan atas kelalaian pengusaha dalam perpanjangan kartu pengawasan izin trayek dan izin operasi, izin pemanfaatan ruas jalan terbatas, izin operasi, izin operasi kapal dibawah GT 7 kebawah, dikenakan denda 10% setiap bulan dari retribusi terutang.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (4) Dalam hal wajib retribusi tidak memiliki izin atau dokumen yang sah dikenakan sanksi administrasi 4 (empat) kali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 9.

BAB X

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 17

Masa retribusi adalah Jangka waktu yang lamanya ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Izin Usaha diberikan untuk masa berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap kali habis masa berlaku
- (2) Izin trayek dan izin operasi angkutan jalan diberikan untuk masa berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang disetiap habis masa berlaku
- (3) Kartu pengawasan diberikan untuk masa berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap kali habis masa berlaku.
- (4) Izin insidental diberikan untuk masa berlaku 1 (satu) kali perjalanan pergi pulang
- (5) Izin pemanfaatan ruas jalan terbatas diberikan dalam masa berlaku 1 (satu) tahun untuk kedaraan yang berdomisili di Daerah dan kedaraan dari luar Daerah yang melintasi jalan di Daerah diberikan masa berlaku 3 (tiga) bulan yaitu besaran nilai nominal retribusi dibagi dengan angka pembagi 5.
- (6) Izin serta retribusi pengujian kedaraan bermotor diberikan untuk masa berlaku 6 (enam) bulan untuk pengujian awal dan pengujian berkala (pengujian ulang) dan lain-lain.
- (7) Izin operasi kapal (sertifikat kesempurnaan masa berlaku 6 (enam) bulan.
- (8) Izin usaha kepariwisataan dengan pengoperasian diberikan masa berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap kali habis masa berlaku.
- (9) Izin pelayanan komunikasi dan informasi dengan pengoperasian diberikan masa berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap kali habis masa berlaku.

Pasal 18

- (1) Saat terhutangnya retribusi adalah saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang disamakan
- (2) Pembayaran Retribusi adalah pada saat berakhirnya surat izin yang di keluarkan oleh Bupati
- (3) Pembayaran retribusi yang sudah melewati masa berlaku di kenakan sanksi administrasi sebagaimana di maksud pada pasal 21 Peraturan Bupati.

BAB XI

PENGURUSAN IZIN

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha Bidang Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi wajib memiliki surat izin yang di keluarkan oleh Bupati
- (2) Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan surat izin diatur dengan keputusan Bupati
- (3) Pengurusan surat izin dilakukan secara transparan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

BAB XII

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPDORD.
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi dan kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati

BAB XIII

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen yang disamakan
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan / data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT

- (3) Bentuk isi tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang disamakan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagai mana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Oleh Bupati

BAB XIV

TATACARA PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilaksanakan melalui pemegang kas pada dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi
- (2) Hasil penerimaan dimaksud wajib menyetor pada kas Daerah.

Pasal 23

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas
- (2) Tata cara pembayaran retribusi dimaksud di tetapkan oleh Bupati

BAB XV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Pengeluaran surat tagihan retribusi dan surat lain yang sejenis dengan sebagaimana awal tindakan pelaksana penagihan retribusi di keluarkan segera setelah 7 (tuju) hari sejak jatuh tempoh pembayaran.
- (2) Surat teguran yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 25

Bentuk-bentuk formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi Daerah di tetapkan oleh Bupati.

BAB XVI

TATA CARA PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVII

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas KDRD dan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan

- (2) Permohonan keberatan harus disampaikan tertulis Kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (5) Keputusan Bupati dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

BAB XVIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 28

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian pembayaran.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud harus memberikan keputusan. Apabila jangka waktu telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRD/LBB harus diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainya kelebihan pembayaran langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRD/LB.

BAB XIX

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah lampau jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran atau,
 - b. Ada pengakuan retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX

INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 30

Instansi pemungut adalah Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

BAB XXI

SANKSI PIDANA

Pasal 31

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam peraturan daerah ini sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah pelanggaran.

BAB XXII

PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencatat, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau pribadi atau badan tentang keberadaan perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti serta orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan pengglesahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf (e).
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidan retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.


Ditetapkan di : Boroko
Pada tanggal : 12 MEI 2008

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA


H. R. MAKAGANSA

Diundangkan di : Boroko
Pada tanggal : 12 MEI 2008

**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**


**Drs. REKY POSUMAH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 131 843 684**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2008
NOMOR : 16**

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI DAN PERIZINAN DI BIDANG PERHUBUNGAN, PARIWISATA, KOMUNIKASI DAN INFORMASI

I. PENJELASAN UMUM

Sehubungan dengan belum ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Retribusi dan Perizinan di bidang Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi atasnya maka, dipandang perlu untuk menetapkan dalam Peraturan Bupati

Dalam Peraturan Bupati ini penentuan tarif retribusi dan izin lainnya mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 19 Tahun 2005 tentang Retribusi Perizinan Atasnya hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Sulawesi Utara Bab VIII Pasal 2 ayat 1 dan 2

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- PASAL 1 Cukup Jelas
- PASAL 2 Cukup Jelas
- PASAL 3 Cukup Jelas
- PASAL 4 Cukup Jelas
- PASAL 5 Cukup Jelas
- PASAL 6 Cukup Jelas
- PASAL 7 Cukup Jelas
- PASAL 8 Cukup Jelas
- PASAL 9 Cukup Jelas
- PASAL 10 Cukup Jelas
- PASAL 11 Cukup Jelas
- PASAL 12 Cukup Jelas
- PASAL 13 Cukup Jelas
- PASAL 14 Cukup Jelas
- PASAL 15 Cukup Jelas
- PASAL 16 Cukup Jelas
- PASAL 17 Cukup Jelas
- PASAL 18 Cukup Jelas
- PASAL 19 Cukup Jelas
- PASAL 20 Cukup Jelas
- PASAL 21 Cukup Jelas
- PASAL 22 Cukup Jelas
- PASAL 23 Cukup Jelas
- PASAL 24 Cukup Jelas
- PASAL 25 Cukup Jelas
- PASAL 26 Cukup Jelas

PASAL 27 Cukup Jelas
PASAL 28 Cukup Jelas
PASAL 29 Cukup Jelas
PASAL 30 Cukup Jelas
PASAL 31 Cukup Jelas
PASAL 32 Cukup Jelas
PASAL 33 Cukup Jelas
PASAL 34 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 16